

BAB III

ANALISIS TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN RAYA SUMEDANG RANCAEKEK KABUPATEN SUMEDANG

A. Gambaran Umum Jalan Raya Sumedang Rancaekek Kabupaten

Sumedang

1. Letak Geografis dan Wilayah

Keadaan geografis Kabupaten Sumedang yang dikelilingi gunung. Sumedang berasal dari dua kata yaitu Insun yang berarti saya, dan Medal yang berarti lahir. Pada masa kejayaannya, kerajaan Sumedang Larang sangat luas yaitu Jawa Barat dikurangi Kesultanan Cirebon dan Banten. Kabupaten sumedang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang terletak pada $107^{\circ}44'$ - $160^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}36'$ - $7^{\circ}2'$ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari arah Barat - Timur 53 Km dan Utara Selatan 51 Km, dengan batas administrasi sabagai berikut²⁵

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung dan Garut
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Subang
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka

Kabupaten Sumedang secara geografis merupakan wilayah yang strategis, karena jarak ke pusat kota Bandung yang menjadi ibu kota Propinsi relatif pendek (45 Km), dan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bandung. Dengan

²⁵ <http://bloggerestsumedang.blogspot.co.id/2015/05/sekilas-kabupaten-sumedang-dan-potensi.html?m=1>. Tanggal 12 Januari, pukul. 16.45.

demikian sebagian fungsi kota Bandung ditampung di wilayah Kabupaten Sumedang seperti pemukiman. Industri, pendidikan dan pertanian sebagai penyedia bahan pangan.

Kawasan industri di Cimanggung terletak di Jalan Raya Sumedang Rancaekek (km 24,5) Sumedang atau 5 km dari pintu tol Cileunyi yang meliputi 3 desa, yaitu : Desa Mangunarga, Desa Sawahdadap dan Desa Sukadana, dengan luas lahan mencapai 200 ha. Untuk kebutuhan investasi kawasan industri ini terbagi ke dalam 3 bagian, yakni peruntukkan ruko, bisnis (three in one) dan tanah siap bangun.

Jalan Raya Sumedang Rancaekek, kabupaten Sumedang merupakan jalan yang strategis untuk dijadikan tempat usaha, mengingat disepanjang jalan tersebut terdapat beberapa perusahaan industri yang memiliki ribuan karyawan yang menjadi sasaran para pedagang kaki lima untuk berjualan. Namun dengan kondisi demikian sudah dapat dipastikan apabila hujan turun dengan deras jalan tersebut akan mengalami banjir yang bisa sampai menutup seluruh bahu jalan dan menyebabkan kemacetan panjang bahkan total, hal ini disebabkan oleh *drainase* yang tidak berfungsi serta banyaknya sampah yang menyumbat, sehingga air tidak dapat mengalir sebagaimana seharusnya.

Selain daripada itu pedagang kaki lima akan mudah menemui pelanggan mereka yakni karyawan perusahaan tersebut, adanya suatu simbiosis mutualisme diantara keduanya, disatu sisi pedagang kaki lima memiliki pelanggan, dan disisi

lain karyawan perusahaan dapat mendapatkan suatu barang dengan harga yang murah.

B. Penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Raya Sumedang Rancaekek

Dalam Penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keteriban Umum dan Ketentraman masyarakat sebagai dasar untuk melaksanakan penataan terhadap pedagang kaki lima yang berada di jalan raya Sumedang Rancaekek, namun dalam penerapannya ternyata belum dapat diimplmentasikan, mengingat disepanjang jalan tersebut masih ada pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak bisa diimplementasikanya Perda tersebut karena belum adanya lokasi untuk pedagang kaki lima serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keputusan Bupati Nomor 510/KEP.342-DISKOPINDAG/2016 tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang, belum menjawab permasalahan di jalan raya Sumedang Rancaekek.

Selain dari itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pedagang kaki lima di jalan raya Sumedang Rancaekek, bahwasanya pedagang

kaki lima mau untuk direlokasi asalkan mereka tidak kehilangan pangsa pasar mereka, sehingga setelah direlokasi pendapatan mereka berkurang.²⁶

Pemerintah daerah kabupaten Sumedang memberikan ruang untuk para pedagang kaki lima dengan memberikan tempat khusus untuk berjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dikatakan bahwa:

- (1) PKL hanya dapat berjualan di lokasi PKL
- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.

Berdasarkan bunyi pasal diatas dikatakan jelas bahwa Pedagang Kaki Lima hanya dapat berjualan dilokasi yang sudah ditentukan, namun dalam hal ini jalan raya Sumedang Rancaekek tidak ditetapkan sebagai lokasi untuk pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima mengetahui bahwa ada larangan untuk berjualan dilokasi tersebut, namun mereka tidak mengetahui secara jelas isi bahkan nama Peraturan daerah yang mengaturnya mereka tidak mengetahui, yang mereka ketahui adalah dilarang berjualan, dan tidak berjualan manakala ada petugas yang mengejar mereka. Faktor ekonomi adalah menjadi faktor pedagang kaki lima memberanikan diri untuk berjualan dan tidak mentaati Perda tersebut.²⁷

²⁶ Hasil wawancara penulis dengan salah satu Pedagang Kaki Lima atas nama Agus, pada hari rabu, tanggal 11 Januari 2017, pukul 14.15.

²⁷ Hasil wawancara penulis dengan salah satu Pedagang Kaki Lima atas nama Agus, pada hari rabu, tanggal 11 Januari 2017, pukul 14.15

Dalam penerapannya ini belum diterapkan sepenuhnya, hal ini disebabkan karena kondisi sosial masyarakat yang memang harus diperhatikan dikarenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penataan dan pemberdayaan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Raya Sumedang Rancaekek

Kondisi lingkungan akan mempengaruhi hasil akhir sebuah penerapan kebijakan meskipun tidak secara langsung. Secara umum, faktor-faktor kondisi lingkungan yang dipandang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah faktor sistem politik, sistem ekonomi, dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku.²⁸

Adapun faktor pendukung dan penghambat dari penerapan Pasal 9 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung yang dimaksud dalam hal ini adalah segala hal yang sifatnya membantu agar Perda tersebut dapat diterapkan, pemerintah daerah memiliki perangkat-perangkat terkait untuk melaksanakan dan menegakan Peraturan Daerah tersebut, selain dari itu lokasi yang strategis dan lahan

²⁸ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 152.

perusahaan yang cukup luas dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk merelokasi pedagang kaki lima kedalam perusahaan.

2. Faktor penghambat

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana tertuang dalam pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 tahun 2014, artinya pemerintah daerah seyogyanya memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Sesuai dengan amanat dalam pasal tersebut pemerintah daerah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 510/KEP.342-DISKOPINDAG/2016 tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang yang menetapkan lokasi untuk pedagang kaki lima berjualan, namun dengan adanya Keputusan Bupati ini belum menjawab permasalahan yang berada di jalan raya Sumedang Rancaekek karena lokasi tersebut tidak ditetapkan sebagai lokasi untuk pedagang kaki lima.

Hal tersebut dikarenakan jalan raya Sumedang Rancaekek tidak tepat apabila dijadikan lokasi untuk berjualan, mengingat jalur tersebut merupakan jalur yang seharusnya berfungsi untuk pengguna jalan umum, sampai saat ini Pemerintah Daerah belum menentukan lokasi untuk pedagang kaki lima yang berada di jalur itu, sehingga jalan raya Sumedang Rancaekek masih tetap sembrawat karena banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan disana.²⁹ Kondisi sosial masyarakat yang sudah menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk mencari rezeki sehingga apabila dilakukan upaya tegas seperti yang tertuang

²⁹ Hasil wawancara penulis dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang atas nama Adang Sopian, pada hari kamis, tanggal 5 Januari 2017, pukul 09.30.

dalam Perda tersebut maka pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan dapat kehilangan pekerjaannya dan menyebabkan pengangguran.

Pemerintah juga dalam hal ini berdasarkan penuturan DPRD Kabupaten Sumedang mengatakan bahwa sebenarnya kami pernah melakukan audiensi dengan pihak perusahaan agar pintu keluar untuk karyawan dipindahkan kebelakang bukan pada jalur yang langsung menuju jalan raya agar pedagang kaki lima berpindah lokasi sehingga tidak mengganggu pengguna jalan, namun hal ini tidak berjalan dengan baik, dikarenakan lokasi di belakang perusahaan tidak memadai.³⁰ Selain daripada itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sumedang sering melakukan suatu tindakan dengan melakukan patroli dua bulan sekali, namun mereka mengalami suatu kebuntuan apabila bertindak secara tegas terhadap pedagang kaki lima, maka secara otomatis secara keseluruhan pedagang kaki lima yang berjumlah hampir 300 pedagang akan menganggur karena pekerjaan mereka saat ini tergusur, pernah ada pembahasan mengenai penataan pedagang kaki lima namun pembahasan tersebut tidak berkelanjutan, dan antara SKPD terkait ternyata kurang sinergis, sehingga apa yang terdapat dalam Perda terutama yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima sulit untuk diimplementasikan.³¹

³⁰ Hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang atas nama Iwan Nugraha, pada hari jum'at , tanggal 6 Januari 2017, pukul 19.05.

³¹ Hasil wawancara penulis dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang atas nama Dadi Kusnadi, pada hari senin , tanggal 9 Januari 2017, pukul 13.05.

D. Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Raya Sumedang Rancaekek

Pedagang kaki lima (selanjutnya disingkat PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan ruang untuk PKL. Ruang-ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan para Pedagang Kaki Lima berdagang di tempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka. Akibatnya mereka selalu menjadi obyek pentertiban serta menjadikan kota berkesan semrawut.

PKL selalu dimasukkan dalam sektor informal. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyeberangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah Daerah berulang kali mentertibkan mereka yang ditenggarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas atau pun merusak keindahan kota. PKL dipandang sebagai bagian dari masalah.

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, PKL yang dikelompokkan dalam sektor informal sering dijadikan sebagai kambing hitam dari penyebab

kesemrawutan lalu lintas maupun tidak bersihnya lingkungan. Meskipun demikian PKL ini sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau menjadi *safety belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah. Pada umumnya sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup dibandingkan sektor usaha yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal *relative* lebih *independent* atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya.

Kondisi seperti itu membuat permasalahan baru disisi lain adanya pedagang kaki lima (PKL) membuat suatu lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, namun dengan demikian membuat jalan menjadi tidak kondusif, karena banyak pedagang kaki lima yang berjualan disekitaran jalan, sampah dagangan yang dibuang dimana saja, gerobak atau lapak yang digelar di bahu jalan. Sehingga banyak pengguna jalan yang dirugikan dan tidak tepat apabila jalan raya digunakan untuk berjualan.

Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di jalan raya Sumedang Rancaekek yaitu dengan mengeluarkan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang didalamnya memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, selain dari itu pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 510/KEP.342-DISKOPINDAG/2016 tentang Lokasi

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang, yang memberikan ruang untuk PKL berjualan.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang wajib melakukan penataan dan pembinaan PKL di wilayahnya salah satu amanat yang tercantum di dalam Perda tersebut, yaitu Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah. Lokasi tempat kegiatan usaha PKL merupakan lokasi binaan Bupati yang bersifat permanen atau sementara dan telah dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan saat ini pedagang kaki lima masih tetap ada yang berjualan, sejalan dengan itu pedagang kaki lima sudah berusaha untuk ditertibkan mulai dari tahun 1992-2017 tetapi tidak berhasil, dan mengalami peningkatan yang dulu banyak bangunan permanen disana pada tahun 2015 bangunan permanen itu sudah tidak ada, tetapi pedagang kaki lima beralih dengan gerobak, Jongko dll, Satuan Polisi Pamong Praja terus berusaha untuk melakukan penertiban dengan melakukan patroli, hal ini tidak membuat mereka jera dikarenakan hal tersebut sudah menjadi mata pencaharian mereka, masyarakat memerlukan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

sehari-hari.³² Selain itu, Bupati juga diwajibkan untuk melakukan pemberdayaan terhadap PKL melalui peningkatan kemampuan berusaha; fasilitasi akses permodalan; fasilitasi bantuan sarana dagang; penguatan kelembagaan; fasilitasi peningkatan produksi; pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan pembinaan dan bimbingan teknis.



³² Hasil wawancara penulis dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang atas nama Dadi Kusnadi, pada hari senin , tanggal 9 Januari 2017, pukul 13.05.